



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2020/PN Pki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Faozi alias Aji alias Woloh bin Soid;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Noyontaan Gg.8A No.8 RT.001 RW.003, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan/ Ds. Babalan Kidul, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhamad Faozi Alias Aji Alias Woloh Bin Soid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama NAFIDZUL HAQ, SH., ANSTINNA YULIANTIE, SH dan ANI KURNIASIH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl, Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 330/Pid.B/2020/PN Pki tanggal 02 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 330/Pid.B/2020/ PN Pki tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** sebagaimana Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan **pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun**, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TREX 4;
 - 1 (satu) buah KTP An. ITANG SUBECHI;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Type D1B02N26L2 A/T No. Pol. G-6516-SH warna silver;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. terpasang G-2196-XA warna silver beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,-;

Dikembalikan kepada Saksi CHAERUDIN Bin RAHADI.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. G-3978-BB warna hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 14 September 2020.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif bercak hitam;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKHOPPER;
- 1 (satu) buah bagian gunting terbuat dari bahan *stainless stell* dengan gagang warna hitam kombinasi hijau merk MONTANA;
- 1 (satu) buah batu kali diameter +/- 17cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Selama persidangan terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan , berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa masih ada tanggungan 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan terdakwa karena isteri terdakwa bekerja di luar negeri (Malaysia);
- Orang tua terdakwa sudah tua sering sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesal telah melanggar hukum dan sekaligus menghilangkan nyawa seseorang (teman) karena terdakwa melakukan hal ini lantaran terdesak himpitan ekonomi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindakan yang melanggar hukum dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" yaitu terhadap Alm. ITANG SUBECHI, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID sedang berada di dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang beralamat di Kel. Poncol Gg.14E No.15, RT.005, RW.009, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa merasa kebingungan mencari cara jalan untuk mendapatkan uang guna menebus gadaian sepeda motor milik istri siri Terdakwa, saat itulah terlintas di benak Terdakwa untuk merampas nyawa Alm. ITANG SUBECHI dan menguasai sepeda motor miliknya untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut, dengan memasukkan gunting milik Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang ditemukan di dapur dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Alm. ITANG SUBECHI dengan membawa tas yang berisikan gunting yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu sesampainya di rumah Alm. ITANG SUBECHI yang beralamat di Gg. Kenanga, RT.002, RW. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh Alm. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik Alm. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang) untuk membeli kopi dan gorengan, kemudian selesai meminum kopi dan memakan gorengan, Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun kota Pekalongan tepatnya di warung Mie Ayam Pak Narto untuk meminum es teh, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju ke arah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan sekitar jam 17.00 WIB, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut, sambil mengatakan kepada Alm. ITANG SUBECHI akan buang air besar di Sungai Welo tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welo, namun saat mendekati tepi Sungai Welo tersebut, Terdakwa menghentikan langkahnya dan mengajak bicara Alm. ITANG SUBECHI sambil

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjongkok, dan saat itulah saat Alm. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welo, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang Alm. ITANG SUBECHI, hingga Alm. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat Alm. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Alm. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Alm. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari Alm. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan didalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan kearah leher Alm. ITANG SUBECHI, namun Alm. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri Alm. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat Alm. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut kearah Sungai Welo, lalu Terdakwa mendorong kaki Alm. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welo dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala Alm. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun kearah pinggir Sungai Welo untuk membersihkan tubuh Terdakwa dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai untuk menyimpan gunting tersebut, selanjutnya Tedakwa membuang helm Alm. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut, dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Kalibanger dekat Mako Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan jajan dan membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut diketemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiair

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Alm. ITANG SUBECHI, lalu sesampainya di rumah Alm. ITANG SUBECHI yang beralamat di GG Kenanga, Rt.002, Rw. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh Alm. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik Alm. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang) untuk membeli kopi dan gorengan, kemudian selesai meminum kopi dan memakan gorengan, Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun kota Pekalongan tepatnya di warung Mie Ayam Pak Narto untuk meminum es teh, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju kearah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan sekitar jam 17.00 WIB, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dibagian depan, menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut, sambil mengatakan kepada Alm. ITANG SUBECHI bahwa Terdakwa mau buang air besar di Sungai Welo tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welo, Kemudian saat mendekati tepi Sungai Welo tersebut, Terdakwa menghentikan langkahnya dan mengajak bicara Alm. ITANG SUBECHI sambil berjongkok, dan saat itulah saat Alm. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welo, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang Alm. ITANG SUBECHI, hingga Alm. ITANG SUBECHI jatuh

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat Alm. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Alm. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Alm. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari Alm. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan ke arah leher Alm. ITANG SUBECHI, namun Alm. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri Alm. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat Alm. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut ke arah Sungai Welo, lalu Terdakwa mendorong kaki Alm. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welo dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala Alm. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

- Bahwa setelah menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun ke arah pinggir Sungai Welo untuk membersihkan tubuh Terdakwa dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa membuang helm Alm. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut, dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Kalibanger dekat Mako



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan jajan dan membeli rokok;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID, pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 bertempat di rumah Alm. ITANG SUBECHI yang beralamat di GG Kenanga, Rt.002, Rw. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh Alm. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik Alm. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang), lalu dilanjutkan perjalanan menuju alun-alun kota Pekalongan, dan sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak Alm. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju kearah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welu yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor milik Alm. ITANG SUBECHI, sambil mengatakan kepada Alm. ITANG SUBECHI akan buang air besar di Sungai Welu tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan Alm. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welu, namun saat mendekati tepi Sungai Welu tersebut, Terdakwa menghentikan langkahnya dan mengajak bicara Alm. ITANG SUBECHI sambil berjongkok, dan saat itulah saat Alm. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welu, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang Alm. ITANG SUBECHI, hingga Alm. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan, melihat Alm. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh Alm. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Alm. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari Alm. ITANG SUBECHI untuk

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan Alm. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut Alm. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher Alm. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting dari dalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan ke arah leher Alm. ITANG SUBECHI, namun Alm. ITANG SUBECHI berusaha menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa dan mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri Alm. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan Alm. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah, melihat Alm. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut ke arah Sungai Welu, lalu Terdakwa mendorong kaki Alm. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welu dengan ketinggian ± 3 (tiga) meter dengan posisi kepala Alm. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

- Bahwa setelah menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun ke arah pinggir Sungai Welu untuk membersihkan tubuh Terdakwa dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa membuang helm Alm. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dibawa ke Sungai Kalibanger dekat Mako Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA, lalu sepeda motor tersebut, dibawa dan digadaikan kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan membeli jajan dan membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut diketemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYONO bin RAMUAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait penemuan mayat laki-laki tanpa identitas;
 - Bahwa pada mayat laki-laki tanpa identitas tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 kurang lebih pukul 14.00 Wib di sungai Welo tidak jauh dari rumah turbin PLTMH masuk Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak tahun identitas mayat yang ditemukan di sungai tersebut, karena tidak ditemukan kartu identitas sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mayat di sungai tersebut, awalnya saksi mendengar informasi warga jika ada mayat yang tersangkut batu di sungai Welo dekat dengan rumah turbin PLTMH, kemudian setelah saksi mendatangi lokasi ternyata informasi tersebut benar dan saksi melihat sendiri ada mayat tersangkut di batu besar;
- Bahwa posisi Saksi masih bekerja dikantor desa Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan karena Saksi Kepala desa ditempat tersebut;
- Bahwa saat pertama kali melihat mayat tersebut, saksi langsung menghubungi Polsek Petungkriyono, sambil menunggu Polisi datang saksi dan warga Ds. Kayupuring tidak berani melakukan apa-apa terhadap mayat tersebut. Setelah Polisi dan petugas dari Puskesmas Petungkriyono datang, mayat tersebut baru di evakuasi dari sungai, dimasukkan ke dalam kantong mayat, kemudian dibawa oleh Polisi ke RSUD Kraton;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan mayat tersebut berada di Sungai Welo dan saksi juga tidak tahu penyebab matinya laki-laki tanpa identitas;
- Bahwa saat pertama kali ditemukan posisi mayat tersebut dalam keadaan tertelungkup hanya mengenakan celana pendek warna Hitam, kepala berada di Utara kaki di Selatan. Keadaan mayat sudah membengkak, dan mulai mengeluarkan bau tidak enak;
- Bahwa dari mayat laki-laki tersebut saksi melihat beberapa luka seperti bekas tusukan di leher dan dada;
- Bahwa helm yang ditemukan tidak jauh dari tempat ditemukan mayat;
- Bahwa tidak ada warga Ds. Kayupuring dan warga sekitar Sungai Welo yang dalam beberapa hari ini hilang/ tidak pulang;
- Bahwa mayat berada tersangkut batu kali;
- Bahwa beberapa hari sebelum ditemukannya mayat, di wilayah Petungkriyono turun hujan selalu diguyur hujan lebat, sehingga debit sungai menjadi besar;
- Bahwa barang bukti berupa celana yaitu yang dipakai oleh korban;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam, bertuliskan Honda TREX 4.
 - 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif bercak hitam;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, type D1B02N26L2 A/T, No. Pol.: G-6516-SH, Tahun 2019, warna silver, No. Ka.: MH1JFZ217KK643010, No. Sin.: JFZ2E-1641804 atas nama pemilik ITANG SUBECHI alamat Gg. Kenanga 13A No. 47 Rt. 002 Rw. 010 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi CHAERUDIN bin RAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini tentang perkara anak kandung saksi sendiri yang telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan berencana tersebut;
- Bahwa anak Saksi yang menjadi korban pembunuhan bernama ITANG SUBECHI, Lahir Pekalongan, tanggal 8 Februari 2002, Laki-laki, alamat Gg. Kenanga Rt. 002 Rw. 010 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, agama Islam, pekerjaan Buruh (pelayan warung makan);
- Bahwa Saksi bisa mengetahui anak saksi menjadi korban tindak pidana pembunuhan berencana tersebut berawal dari anak saksi Sdr. ITANG SUBECHI pergi meninggalkan rumah dua hari tidak pulang tanpa kabar, karena anak saksi termasuk kategori anak berkebutuhan khusus (ABK) kemudian pada hari Selasa kurang lebih pukul 20.00 Wib saksi melaporkan kehilangan anak saksi di Kantor Polsek Pekalongan Timur Polres Pekalongan Kota, kemudian pada hari Rabu kurang lebih pukul 18.30 Wib saksi mendapat kabar dari Sdr. SUMANTRI alias ASEP (Pemilik warung makan tempat anak saksi bekerja), bahwa ada informasi melalui medsos tentang penemuan mayat laki-laki di Wilayah Petungkriono Kab. Pekalongan dan mayat tersebut sudah dibawa ke RSUD Kraton Pekalongan, atas adanya informasi tersebut saksi bersama Sdr. SUMANTRI alias ASEP langsung menuju ke RSUD Kraton untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan untuk melihat apakah mayat tersebut adalah anak saksi yang tidak pulang kerumah tanpa kabar;
- Bahwa yang membuat saksi meyakini bahwa mayat laki-laki tersebut adalah Sdr. ITANG SUBECHI karena ciri-ciri yang ada yaitu terdapat tai lalat di dagu, bekas luka gatal-gatal (penyakit kulit) di kedua kakinya, kemudian

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh hasil identifikasi dari petugas Polres Pekalongan bahwa mayat tersebut adalah anak saksi yaitu Sdr. ITANG SUBECHI;

- Bahwa Sdr. ITANG SUBECHI meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. ITANG SUBECHI meninggalkan rumah bersama Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI, laki-laki + 30 tahun, Buruh (pelayan warung makan), alamat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi lihat pada saat itu Sdr. ITANG SUBECHI dan Sdr. AJI meninggalkan rumah dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver No. Pol.: G-6516-SH, milik Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI sejak kurang lebih satu bulan yang lalu dalam hal hubungan pertemanan antara anak saksi yaitu Sdr. ITANG SUBECHI dengan Sdr. AJI sama-sama bekerja sebagai pelayan di warung makan lamongan alun-alun Kota Pekalongan, dimana Sdr. AJI sering berkunjung ke rumah saksi untuk sama-sama berangkat kerja;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah Sdr. ITANG SUBECHI mengenakan pakaian atas Jaket jenis jemper warna Hitam, pakaian bawah celana kolor warna Hitam, sedangkan Sdr. AJI mengenakan pakaian atas Jaket jenis Jemper warna Gelap, pakaian bawah celana Jeans warna Hitam;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah celana kolor warna Hitam motif bunga dan 1 (satu) buah celana dalam warna Abu-abu itu milik anak Saya Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan atau tidak antara Sdr. ITANG SUBECHI dan Sdr. AJI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver dan 1 (satu) helm itu punya anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah bercerita tentang Sdr. AJI kepada Saksi;
- Bahwa setelah kami sampai di RSUD Kraton ternyata benar ada penemuan mayat laki-laki dan mayat tersebut sedang dilakukan identifikasi oleh petugas dari Polres Pekalongan, kemudian saksi bersama Sdr. ASEP meminta ijin kepada petugas untuk melihat mayat tersebut, setelah saksi lihat dan saksi amati, kemudian saksi yakini bahwa mayat tersebut adalah anak saksi yaitu Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi kemudian Saksi diberitahu oleh Polisi bahwa temannya Sdr. AJI yang telah membunuh Sdr. ITANG SUBECHI;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUMANTRI alias ASEP bin KASMIRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pembunuhan berencana tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu ITANG SUBECHI, Lahir Pekalongan, tanggal 8 Februari 2002, Laki-laki, alamat Gg. Kenanga Rt. 002 Rw. 010 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, agama Islam, pekerjaan Buruh (pelayan warung makan);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ITANG SUBECHI kerja ditempat Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Selasa, tanggal 22 Sepeptember 2020 kurang lebih pukul 19.00 Wib saya diberitahu oleh Sdr. CHAERUDIN (ayah Sdr. ITANG SUBEHI) jika Sdr. ITANG SUBEHI tidak pulang dari sejak hari Senin (tanggal 21 September 2020), saat itu Sdr. ITANG SUBEHI membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada Rabu, tanggal 23 September 2020 kurang lebih pukul 18.30 Wib saksi diberitahu jika ada berita media sosial tentang penemuan mayat seorang laki-laki di Sungai Petungkriyono sudah dibawa ke RSUD Kraton, mendapat informasi tersebut saksi langsung memberitahukan Sdr. CHAERUDIN dan Ketua RT (Sdr. SURIPTO), kemudian saksi bersama dengan Sdr. CHAERUDIN, Sdr. M. FAOZI alias AJI dan anak saksi (Sdr. ASDIYAWAN RESTANTO) mendatangi kamar mayat RSUD Kraton untuk melihat mayat laki-laki tersebut, dan setelah saksi amati dari ciri-ciri mayat laki-laki dan dari celana yang ditunjukkan oleh Polisi kepada kami, kami yakin jika mayat tersebut adalah Sdr. ITANG SUBEHI;
- Bahwa pada saat itu Sdr. M. FAOZI alias AJI ikut juga;
- Bahwa yang membuat saksi yakin jika mayat yang berada di ruang mayat RSUD Kraton tersebut adalah Sdr. ITANG SUBEHI alias ITANG adalah tahi lalat di dagu, bentuk rambut, dan bekas gatal-gatal (penyakit kulit) di kedua kaki kirinya serta celana kolor pendek yang ditunjukkan Polisi yang berada di kamar mayat;
- Bahwa Sdr. ITANG SUBEHI terakhir kali terlihat pada Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 11.00 Wib saat itu Sdr. ITANG SUBEHI

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi bersama dengan Sdr. M. FAOZI alias AJI, laki-laki, 30 tahun, pelayan warung lamongan, Islam alamat Kel. Noyontaan, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Sdr. ITANG SUBEHI dan Sdr. M. FAOZI alias AJI pergi, sedangkan mereka berdua pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver No. Pol.: G-6516-SH;
- Bahwa hubungan antara Sdr. ITANG SUBEHI dengan Sdr. M. FAOZI alias AJI adalah hubungan pertemanan dan mereka sama-sama bekerja di warung Lamongan tempat saksi (WM. Sari Laut Lamongan Indah) yang berada di Alun-alun Kota Pekalongan, hubungan mereka terlihat akrab dan tidak ada masalah diantara mereka;
- Bahwa mereka (Sdr. ITANG SUBEHI dengan Sdr. M. FAOZI alias AJI) mulai sama-sama bekerja di warung Lamongan milik saksi sejak bulan Ramadhan (April 2020);
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak curiga tetapi ketika pulang ke rumah karena Sdr. AJI tinggal bersama Saksi. Saksi menemukan ada hal yang mencurigakan dari tingkah laku Sdr. M. FAOZI alias AJI, dan setelah saksi melakukan pengecekan di rumah saksi, saksi menemukan bungkusan tas kresek warna Hitam di atas tempat tidur kamar belakang, dan setelah saksi cek ternyata bungkusan tersebut berisi kaos warna Merah Muda motif bercak hitam dan kaos singlet warna Coklat, kedua kaos tersebut dalam keadaan basah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan atau tidak antara Sdr. ITANG SUBEHI dan Sdr. AJI;
- Bahwa barang buktinya dalam perkara ini berupa kaos warna Merah Muda motif bercak hitam, kaos singlet warna Coklat dan barang bukti sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Sdr. ITANG SUBEHI yang dibawa oleh Sdr. ITANG SUBEHI sebelum diketahui hilang;
- Bahwa Saksi kehilangan gunting di dapur, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari plastik warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARI BEKTI PANGASTIO alias GOGEL bin SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang adanya perkara tindak pidana pembunuhan berencana tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan yaitu ITANG SUBECHI, Lahir Pekalongan, tanggal 8 Februari 2002, Laki-laki, alamat Gg. Kenanga Rt. 002 Rw. 010 Kel. Poncol Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, agama Islam, pekerjaan Buruh (pelayan warung makan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH dan Sdr. ITANG SUBECHI, sejak bulan puasa/ bulan Mei 2020, dimana saat itu Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI mulai bekerja di warung makan Lamongan Indah Cak Asep di Alun-alun Pekalongan, sedangkan saksi berkerja sebagai buruh bongkar pasang tenda warung Sop Kaki Kambing yang tempatnya berhadap-hadapan dengan warung tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Sdr. M. FAOZI alias AJI untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada saksi, dan ternyata uang tersebut adalah uang hasil menggadaikan sepeda motor sepeda motor korban ITANG SUBECHI;
- Bahwa Saksi pernah menggadai sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : G-3978-BB, tahun 2016 milik terdakwa MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH. Saksi menggadai sepeda motor tersebut sejak bulan Agustus 2020, kurang lebih pukul 22.00 Wib di Alun-alun Pekalongan (tempat kerja saksi dan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH);
- Bahwa awalnya Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH menggadai sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selang beberapa hari kemudian Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH meminta tambahan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tambahan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tambahan lagi Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sehingga total gadai sepeda motor tersebut Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat kami berdua masih bekerja di Alun-alun Pekalongan, Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH menyampaikan jika dirinya bermaksud menggadaikan sepeda motornya kepada saksi, karena butuh uang sebesar Rp1.200.000,00, saksi tidak langsung menyanggupinya, karena saksi harus meminta ijin kepada istri saksi, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk meminta ijin kepada istri saksi, dan istri saksi mengijinkan. Setelah mendapat ijin dari istri saksi, kemudian saksi datang lagi Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH saat saksi akan membongkar warung, saat itu saksi sampaikan jika saya hanya ada uang Rp.1.000.000,00, kemudian Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia dengan uang gadai Rp.1.000.000,00, kemudian uang saksi serahkan dan sepeda motornya diserahkan kepada saksi sebagai jaminan;

- Bahwa Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH sudah menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada saksi pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 20.00 Wib di kontrakan saksi yang beralamat di Kel. Poncol Gang Pintu Air, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa uang yang diserahkan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH kepada saksi untuk menebus sepeda motornya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ini menebus motornya kepada Saksi yaitu pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 20.00 Wib, dimana saat itu masih hujan, tanpa pemberitahuan lebih dahulu, tiba-tiba Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH datang ke kontrakan saksi, saat itu Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH dalam keadaan basah kuyup, kemudian Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH mengatakan akan menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada saksi, karena sepeda motornya berada di rumah Bos tempat saksi bekerja, saksi menyampaikan agar menunggu hujan reda dan saksi meminta Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH untuk istirahat sambil minum kopi, akan tetapi Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH menolaknya, bahkan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan dipakai ke tempat bosnya bekerja, kemudian pergi. Kurang lebih 15 menit kemudian Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH datang lagi ke kontrakan saksi, saat itu Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH sudah ganti baju dan mengenakan jas hujan/ mantel. Saat datang lagi tersebut Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH langsung menyerahkan uang tebusan kepada saksi sebesar Rp 2.100.000,00 kepada saksi, kemudian kami berdua berangkat dari kontrakan saksi berboncengan naik sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya di rumah bos saksi bekerja. Selesai mengambil sepeda motornya di rumah bos saksi, kami berdua pulang ke kontrakan saksi dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, setelah sampai di depan kontrakan saksi, Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH langsung berpamitan pulang;
- Bahwa saat tiba-tiba datang ke kontrakan saksi untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan, saksi lihat Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI



alias WOLOH menggunakan jumper warna Abu-abu dan celana Jeans warna Hitam;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH, dirinya mendapatkan uang tersebut dari istrinya yang baru saja mendapat pinjaman dari BMT/ koperasi;
- Bahwa setahu saksi antara Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH dengan Sdr. ITANG SUBECHI tidak ada permasalahan, bahkan keduanya terlihat akrab. Bahwa Sdr. ITANG SUBECHI mengalami keterbelakangan mental, dan hampir selalu mengikuti kemanapun Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH pergi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol. : G-3978-BB, tahun 2016, sepeda motor milik Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH yang pernah digadaikan kepada saksi dan sudah ditebus/diambil lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AGUS SUSIANTO bin HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu berawal adanya laporan warga tentang penemuan mayat laki-laki tanpa identitas di sungai Welo Petungkriyono;
- Bahwa saksi juga diperintahkan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut adalah beberapa anggota Satreskrim Polres Pekalongan serta anggota Reskrim Polsek Petungkriyono;
- Bahwa pada mayat laki-laki tanpa identitas tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 kurang lebih pukul 14.00 Wib di sungai Welo tidak jauh dari rumah turbin PLTMH masuk Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak tahun identitas mayat yang ditemukan di sungai tersebut, karena tidak ditemukan kartu identitas sama sekali;
- Bahwa mayat laki-laki tanpa identitas tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 kurang lebih pukul 14.00 Wib di sungai Welo tidak jauh dari rumah turbin PLTMH masuk Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak ada yang tahu identitas mayat laki-laki tersebut, setelah datang seseorang yang kehilangan anggota keluarganya ke kamar mayat RSUD Kraton, dan melihat mayat tersebut diyakini bahwa mayat tersebut adalah anak laki-lakinya yang bernama ITANG SUBECHI, laki-laki, 18 tahun, karyawan (pelayan WR. Lamongan), Islam, alamat Kel. Poncol Gg. Kenanga, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa dari keterangan awal dokter yang melakukan autopsi terhadap jasad ITANG SUBECHI di RSUD Kraton, bahwa sebab matinya mayat tersebut karena luka yang disebabkan oleh senjata tajam dibagian leher dan dada kirinya tembus jantung (pembunuhan);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Plat Nomor Polisi terpasang G-2196-XA (warna putih), warna silver adalah sepeda motor milik korban ITANG SUBECHI yang berhasil saksi amankan;
- Bahwa sejak pertama kali mayat ditemukan ada bekas tusukan senjata tajam di leher dan dada kirinya, kemudian setelah dijelaskan oleh dokter yang melakukan autopsi jika luka tersebut adalah luka akibat senjata tajam, kami langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapakah orang yang telah melakukannya. Penyelidikan kamiawali dengan melakukan interogasi orang-orang terdekat korban dan orang yang terakhir kali bersama korban. Dari interogasi kami peroleh keterangan jika korban terkahir terlihat bersama dengan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH, saat itu korban pergi bersama dengan Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI dengan membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver. Saat kami interogasi Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI yang kebetulan saat itu ikut melihat korban di kamar mayat RSUD Kraton;
- Bahwa Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI mengakui jika dirinya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan gunting. Motif Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI membunuh korban adalah untuk menguasai sepeda motor korban untuk selanjutnya digadaikan, karena Sdr. MUHAMAD FAOZI alias AJI butuh uang untuk menenbus sepeda motornya yang digadaikan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan berapa Terdakwa ini menggadaikan sepeda motor tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah secara sah dilakukan Penyitaan sesuai Ketentuan Pasal 38 KUHP, berupa: 1 (satu) potong celana kolor warna hitam terdapat motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TREX 4, 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif bercak hitam, 1 (satu) potong kaos singlet warna coklat; 1 (satu) buah KTP An. ITANG SUBECHI, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Type D1B02N26L2 A/T No. Pol. G-6516-SH warna silver, 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. terpasang G-2196-XA warna silver beserta kunci kontak, 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. G-3978-BB warna hitam beserta STNK dan kunci kontak, 1 (satu) potong jaket jumper warna abu-abu, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKHOPPER, 1 (satu) buah bagian gunting terbuat dari bahan *stainless stell* dengan gagang warna hitam kombinasi hijau merk MONTANA, 1 (satu) buah batu kali diameter +/- 17cm, 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,-, 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 08 Juli 2020, 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 14 September 2020. Dimana barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Penetapan Nomor 355/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 06 Oktober 2020, Penetapan Nomor 346/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 01 Oktober 2020, Penetapan Nomor 347/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 01 Oktober 2020, Penetapan Nomor 348/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 01 Oktober 2020, Penetapan Nomor 349/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 01 Oktober 2020, Penetapan Nomor 402/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 03 Nopember 2020, dan Penetapan Nomor 409/Pen.Pid/2020/PN Pkl tanggal 04 Nopember 2020;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan kepada terdakwa, dan oleh para saksi dan terdakwa barang bukti tersebut telah dibenarkan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 17.00 Wib di tepi Sungai Welo masuk Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdr. ITANG dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol.: G-6516-SH warna Silver milik Sdr. ITANG SUBECHI;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan saat melakukan perbuatan adalah sebuah batu kali selebar dua telapak tangan dan sebuah bagian gunting;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sendirian di rumah Sdr. ASEP (bos Warung Makan Lamongan tempat terdakwa bekerja), terdakwa kebingungan mencari cara mendapatkan uang untuk menebus sepeda motor milik istri siri terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan, saat itu terlintas dipikiran terdakwa untuk menguasai sepeda motor Sdr. ITANG SUBECHI dan membunuhnya agar nantinya tidak ada yang mengetahui perbuatan yang akan terdakwa lakukan, kemudian terdakwa mengambil gunting di dapur dan memasukkannya ke dalam tas;
- bahwa kurang lebih pukul 11.00 Wib terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. ITANG SUBECHI membawa tas yang di dalamnya berisi gunting dengan berjalan kaki untuk mengajak Sdr. ITANG SUBECHI jalan-jalan, sesampai di rumahnya terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. ITANG SUBECHI dan kedua orang tuanya. Saat terdakwa mengajak Sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan-jalan, Sdr. ITANG SUBECHI langsung bersedia, kemudian Sdr. ITANG SUBECHI pergi mandi. Setelah Sdr. ITANG SUBECHI selesai mandi kami langsung berangkat menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu) – Batang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Sdr. ITANG SUBECHI, kurang lebih pukul 13.00 Wib kami sampai di Pantai Cemoro Sewu dan kami berhenti di warung, kemudian kami memesan kopi dan gorengan, selesai minum kopi dan makan gorengan, Sdr. ITANG SUBECHI membayar kopi yang kami minum dan gorengan kami makan, kemudian kami langsung pergi menuju warung Mie Ayam Pak Narto di Alun-alun Kota Pekalongan untuk menemui teman-teman kami. Kurang lebih pukul 14.00 Wib kami sampai di warung Mie Ayam Pak Narto di Alun-alun Kota Pekalongan, kemudian kami sempat minum es teh dan bertemu dengan teman-teman kami, kemudian kurang lebih pukul 15.00 Wib, terdakwa mengajak Sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan-jalan ke Petungkriyono, Sdr. ITANG SUBECHI tidak menolak ajakan terdakwa, kemudian kami berdua berangkat menuju Petungkriyono – Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. ITANG SUBECHI, dengan posisi terdakwa di depan dan Sdr. ITANG SUBECHI yang memboncong;
- Bahwa saat dalam perjalanan masuk daerah hutan yang sepi (sudah masuk wilayah Petungkriyono), terdakwa menghentikan laju sepeda motor dengan alasan terdakwa kebelet buang air besar (BAB) dan terdakwa meminta Sdr. ITANG SUBECHI untuk mengantar terdakwa BAB di sungai, kemudian terdakwa dan Sdr. ITANG SUBECHI melepas helm yang kami pakai,

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami berdua berjalan melalui jalan setapak untuk menuju sungai tidak jauh dari jalan, sedangkan sepeda motor kami tinggal di tepi jalan. Saat menyusuri jalan setapak menuju sungai kami berdua berjalan berurutan sambil mengobrol, dengan posisi terdakwa di depan sedangkan Sdr. ITANG SUBECHI tepat di belakang terdakwa. Sesampai di tepian sungai terdakwa menghentikan langkah dan Sdr. ITANG SUBECHI juga demikian, kemudian kami berdua jongkok, terdakwa terus mengajak Sdr. ITANG SUBECHI ngobrol sambil menunggu posisi yang tepat untuk melaksanakan niat terdakwa menghabisi (membunuh) Sdr. ITANG SUBECHI (posisi Sdr. ITANG SUBECHI jongkok menghadap sungai membelakangi terdakwa), disaat itu terdakwa mengambil batu kali selebar dua telapak tangan yang tergelatak di samping terdakwa menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian Sdr. ITANG SUBECHI berdiri dengan posisi masih membelakangi terdakwa (sama-sama menghadap sungai), sambil berdiri dari posisi jongkok, batu kali yang terdakwa ambil dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian langsung terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga ke arah kepala belakang Sdr. ITANG SUBECHI sebanyak dua kali, seketika Sdr. ITANG SUBECHI jatuh dengan posisi terlentang sambil berteriak kesakitan *"ah, ahh, ahhhhh...!!!!"*;

- Bahwa setelah Sdr. ITANG SUBECHI jatuh sambil berteriak, terdakwa meletakkan batu tersebut, kemudian terdakwa naiki dan duduki tubuhnya, terdakwa bekap mulutnya menggunakan tangan kiri dan terdakwa cekik lehernya dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan (posisi Sdr. ITANG SUBECHI jatuh terlentang, badan terdakwa berada di atasnya dalam posisi duduk, lutut kiri terdakwa di samping kanan badan Sdr. ITANG SUBECHI, lutut kanan terdakwa di samping kiri badan Sdr. ITANG SUBECHI dan tas yang berisi gunting menempel di dada). Saat terdakwa bekap mulut dan cekik lehernya, sambil berusaha berteriak-teriak *"tolong tolong !!!!"*, kedua tangan Sdr. ITANG SUBECHI berusaha melepaskan bekapan dan cekikan yang terdakwa lakukan (tangan kanan Sdr. ITANG SUBECHI memegang pergelangan tangan kiri terdakwa dan tangan kiri Sdr. ITANG SUBECHI memegang pergelangan tangan kanan), kemudian tangan kiri yang terdakwa gunakan untuk membekap mulutnya terdakwa lepaskan, terdakwa gunakan untuk memegang tangan kanan Sdr. ITANG SUBECHI, terdakwa tempelkan tangan kanannya ke tanah dan terdakwa tekan menggunakan lutut kiri terdakwa hingga tangan kanannya tidak dapat bergerak lagi, terdakwa kembali membekap mulutnya dengan tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa lepaskan tangan kanan yang terdakwa gunakan untuk mencekik leher Sdr.



ITANG SUBECHI kemudian terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam tas. Melihat terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam tas, tangan kiri Sdr. ITANG SUBECHI berusaha merebut gunting yang terdakwa pegang, terjadi tarik menarik hingga akhirnya gagang salah satu gunting pecah dan satu bagian gunting lepas dan jatuh, kemudian terdakwa berhasil melepaskan pegangan tangan kirinya dari perebutan gunting tersebut setelah kaki kanan terdakwa berhasil menendang (pancal) lengan dan menekan dengan lutut (mendengkul) tangan kiri Sdr. ITANG SUBECHI. Saat itu Sdr. ITANG SUBECHI masih terus berteriak "*tolong tolong !!!!*", kemudian saat mulutnya terbuka, terdakwa masukkan 4 jari-jari tangan kiri terdakwa (kecuali jempol) ke dalam mulut Sdr. ITANG SUBECHI. Pada saat jari-jari terdakwa masuk ke dalam mulutnya, Sdr. ITANG SUBECHI menggigit jari-jari terdakwa, kemudian terdakwa tusukkan salah satu bagian gunting yang terdakwa pegangi dengan tangan kanan ke leher bagian kiri, bagian wajah, kepala dan salah satunya ke bagian dada kiri Sdr. ITANG SUBECHI. Setelah badan Sdr. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, terdakwa berhenti menusuk Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa mengambil bagian gunting yang jatuh saat terjadi perebutan gunting, kemudian terdakwa buang ke sungai bersamaan dengan bagian gunting yang terdakwa gunakan untuk menusuk Sdr. ITANG SUBECHI (kedua bagian gunting dibuang bersamaan), kemudian terdakwa angkat tubuh Sdr. ITANG SUBECHI yang sudah tidak bergerak ke bibir tebing batu dengan cara terdakwa pegang bagian lengannya, terdakwa angkat kakinya dan terdakwa menjatuhkan tubuh Sdr. ITANG SUBECHI ke sungai (ketinggian \pm 3 Meter) dengan posisi jatuh kepada dahulu. Selesai membuang tubuh Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa mencuci tangan, membersihkan tubuh dan pakaian terdakwa dari darah Sdr. ITANG SUBECHI yang menempel di tubuh dan pakaian di sungai, serta menghanyutkan tas yang terdakwa gunakan untuk menyimpan gunting ke aliran sungai;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai dan membawa sepeda motor milik Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa copot plat nomornya, dan saya buang di sungai Kalibanger dekat Mako Birmob, kemudian terdakwa ganti dengan plat nomor yang ada di dalam jok motor. Selesai mengganti plat nomor, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke rumah Sdr. HERI, laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk terdakwa gadaikan, dari menggadaikan sepeda motor Sdr. ITANG SUBECHI terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.200.000,00. Setelah mendapatkan uang gadai tersebut, selanjutnya terdakwa menemui Sdr. ARI alias GOBEL di kontrakannya untuk menebus sepeda motor istri siri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sebelumnya terdakwa gadaikan, karena sepeda motor terdakwa masih berada di rumah bos tempat Sdr. ARI alias GOBEL bekerja, terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. ARI alias GOBEL untuk saya gunakan menuju rumah Sdr. ITANG SUBECHI untuk menemui orang tua Sdr. ITANG SUBECHI. Sesampai di rumah Sdr. ITANG SUBECHI terdakwa bertemu dengan Sdr. KAERUDIN (ayah Sdr. ITANG SUBECHI), agar terdakwa tidak dicurigai telah membunuh Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa pura-pura menanyakan kepada Sdr. KAERUDIN apakah Sdr. ITANG SUBECHI sudah pulang ke rumah, karena Sdr. ITANG SUBECHI telah meninggalkan terdakwa saat dalam perjalanan;

- Bahwa setelah menemui orang tua Sdr. ITANG SUBECHI terdakwa pulang ke rumah bos terdakwa (Sdr. ASEP) untuk mengganti pakaian terdakwa yang saat itu basah karena kehujanan, kaos dan singlet terdakwa masukkan ke dalam tas kresek hitam, kemudian terdakwa simpan di atas tempat tidur kamar belakang, sedangkan celana dan jempur yang terdakwa kenakan terdakwa cantolkan di belakang pintu kamar mandi. Selesai mengganti pakaian, terdakwa kembali menuju ke kontrakan Sdr. ARI alias GOBEL dengan menggunakan mantel (cuaca saat itu hujan), kemudian terdakwa menyerahkan uang tebusan sepeda motor istri siri terdakwa sebesar Rp 2.100.000,00 kepada Sdr. ARI alias GOBEL, kemudian kami berangkat menuju ke rumah bos tempat Sdr. ARI alias GOBEL bekerja untuk mengambil sepeda motor terdakwa, setelah terdakwa ambil, terdakwa antarkan kembali Sdr. ARI alias GOBEL ke kontrakannya, kemudian terdakwa kembali lagi ke rumah bos terdakwa (Sdr. ASEP) sambil menunggu hujan reda. Setelah hujan reda, terdakwa pulang ke rumah istri siri terdakwa (Sdri. ARNIA) di Babalan Kidul – Bojong dengan menggunakan sepeda motor istri siri terdakwa yang telah terdakwa tebus;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 kurang lebih pukul 18.30 Wib terdakwa diberi tahu jika terdakwa dicari oleh ibu Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa datang ke rumah Sdr. ITANG SUBECHI menemui ibunya. Setelah bertemu dengan ibunya, terdakwa diajak oleh ayah Sdr. ITANG SUBECHI untuk datang ke RSUD Kraton, karena ada kabar di media sosial jika ada penemuan mayat laki-laki di Petungkriyono sudah dibawa ke RSUD Kraton. Pada saat di RSUD Kraton terdakwa, ayah dan Sdr. ASEP diinterogasi oleh Polisi, saat diinterogasi terdakwa mengakui jika terdakwa yang telah membunuh Sdr. ITANG SUBECHI, membawa dan menggadaikan sepeda motor milik Sdr. ITANG SUBECHI;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tubuh dan pakaian terdakwa bersih dari darah Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa meninggalkan Sdr. ITANG SUBECHI menuju tempat saya memarkirkan sepeda motor Sdr. ITANG SUBECHI, kemudian terdakwa membuang helm Sdr. ITANG SUBECHI ke parit tidak jauh dari lokasi terdakwa memarkirkan sepeda motor, kemudian terdakwa menguasai dan membawa pergi sepeda motor milik Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa saat terdakwa memukul dan menusuk Sdr. ITANG SUBECHI, sebenarnya Sdr. ITANG SUBECHI melakukan perlawanan dengan menggigit tangan yang terdakwa masukkan ke mulutnya. Selain itu jempol tangan terdakwa juga luka saat terjadi rebutan gunting antara terdakwa dan Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa saat terdakwa menarik dan menjatuhkan tubuhnya ke sungai kondisi Sdr. ITANG SUBECHI masih bernafas akan tetapi dalam sudah lemas dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saat sudah jatuh ke sungai posisi badannya telungkup dengan wajah di bawah air, dan masih mengenakan pakaian lengkap (celana, kaos dan jumper), akan tetapi tubuh Sdr. ITANG SUBECHI belum hanyut terbawa air sungai. Sedangkan situasi arus sungai saat itu deras, banyak bebatuan besar dan dengan akan tetapi tidak begitu dalam;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil gunting dari dapur dan memasukkannya ke dalam tas yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengajak Sdr. ITANG SUBECHI ke Petungkriyono dan berhenti wilayah hutan yang sepi adalah bagian dari rencana terdakwa untuk membunuh Sdr. ITANG SUBECHI agar tidak ada yang tahu perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa dapat dengan mudah menguasai sepeda motor Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki permasalahan dengan Sdr. ITANG SUBECHI, dan sehari-hari Sdr. ITANG SUBECHI orangnya lucu, karena Sdr. ITANG SUBECHI mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut, dan terdakwa meminta maaf kepada keluarga Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang bersesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 17.00 Wib di tepi Sungai Welo masuk Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdr. ITANG dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol.: G-6516-SH warna Silver milik Sdr. ITANG SUBECHI;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID sedang berada di dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang beralamat di Kel. Poncol Gg.14E No.15, RT.005, RW.009, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa merasa kebingungan mencari cara jalan untuk mendapatkan uang guna menebus gadaian sepeda motor milik istri siri Terdakwa, saat itulah terlintas di benak Terdakwa untuk merampas nyawa Alm. ITANG SUBECHI dan menguasai sepeda motor miliknya untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut, dengan memasukkan gunting milik Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang diketemukan di dapur dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN ke dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdr. ITANG SUBECHI dengan membawa tas yang berisikan gunting yang telah Terdakwa

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan sebelumnya, lalu sesampainya di rumah sdr. ITANG SUBECHI yang beralamat di Gg. Kenanga, RT.002, RW. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh sdr. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik sdr. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang) untuk membeli kopi dan gorengan, kemudian selesai meminum kopi dan memakan gorengan, Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun kota Pekalongan tepatnya di warung Mie Ayam Pak Narto untuk meminum es teh, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju ke arah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan sekitar jam 17.00 WIB, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut, sambil mengatakan kepada sdr. ITANG SUBECHI akan buang air besar di Sungai Welo tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welo, namun saat mendekati tepi Sungai Welo tersebut, Terdakwa menghentikan langkahnya dan mengajak bicara sdr. ITANG SUBECHI sambil berjongkok, dan saat itulah saat sdr. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welo, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang sdr. ITANG SUBECHI, hingga sdr. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat sdr. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh sdr. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher sdr. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari sdr. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI tidak dapat

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan didalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan kearah leher sdr. ITANG SUBECHI, namun sdr. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri sdr. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan sdr. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat sdr. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut kearah Sungai Welo, lalu Terdakwa mendorong kaki sdr. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welo dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala sdr. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

- Bahwa setelah menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun kearah pinggir Sungai Welo untuk membersihkan tubuh Terdakwa dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai untuk menyimpan gunting tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang helm sdr. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut, dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Kalibanger dekat Mako Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI untuk digadaikan kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk jajan dan membeli rokok;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut diketemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini berlandaskan asas *Unus Testis Nullus Testis* artinya Hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempelajari keterangan saksi minimal dua orang dengan keterangan terdakwa yang tidak saling kontradiksi. Bahwa berdasarkan asas *Cogitationis poenam nemo patitur* maksudnya tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan/yang ada dihatinya artinya pikiran/niat yang ada dihati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Disini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesuksesan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum harus dilakukan dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu system negative menurut UU (*Negatif Wetelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perdata Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan keterangan para saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, sedangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan jenis dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yakni Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidiaritas melanggar Pasal 338 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, maka harus Majelis Hakim akan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair terlebih dahulu yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Direncanakan terlebih dahulu ;**
4. **Menghilangkan nyawa orang lain ;**

Menimbang, bahwa

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perkataan “*barang siapa*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam kaitannya ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau disebut juga sebagai syarat objektif dan syarat subjektif,

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa Muhamad Faozi alias Aji alias Woloh bin Soid yang identitasnya telah diperiksa sesuai Surat Dakwaan dan telah dibenarkan serta

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan *secara subjektif*, Terdakwa Muhamad Faozi alias Aji alias Woloh bin Soid sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, walaupun unsur setiap orang ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur Barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum*. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, *Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang*”. *Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang diperbuat*.

Menurut Teori Kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) menerangkan bahwa *sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya*.

Hal yang sama dikatakan Prof. Moeljanto, S.H sependapat dengan Von Hippel didalam Teori Kehendak dengan sendirinya meliputi *pengetahuan/gambaran dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula*

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya tercapai.

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan secara umum dalam Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan dalam pengertiannya adalah meliputi arti dari perkataan “menghendaki” dan “mengetahui”. Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja didalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian:

- a. Sengaja sebagai tujuan dengan pengertian kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku yang bersangkutan.
- b. Sengaja berkesadaran kepastian dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan dengan pengertian apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahuinya (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa mengenai *unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok, tapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan*, sehingga dengan demikian apakah Terdakwa Muhamad Faozi alias Aji alias Woloh bin Soid sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H., yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 17.00 Wib di tepi Sungai Welu masuk Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdr. ITANG dan terdakwa

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol.: G-6516-SH warna Silver milik Sdr. ITANG SUBECHI;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID sedang berada di dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang beralamat di Kel. Poncol Gg.14E No.15, RT.005, RW.009, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa merasa kebingungan mencari cara jalan untuk mendapatkan uang guna menebus gadaian sepeda motor milik istri siri Terdakwa, saat itulah terlintas di benak Terdakwa untuk merampas nyawa Alm. ITANG SUBECHI dan menguasai sepeda motor miliknya untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut, dengan memasukkan gunting milik Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang diketemukan di dapur dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah sdr. ITANG SUBECHI dengan membawa tas yang berisikan gunting yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu sesampainya di rumah sdr. ITANG SUBECHI yang beralamat di Gg. Kenanga, RT.002, RW. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh sdr. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik sdr. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang) untuk membeli kopi dan gorengan, kemudian selesai meminum kopi dan memakan gorengan, Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun kota Pekalongan tepatnya di warung Mie Ayam Pak Narto untuk meminum es teh, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju ke arah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan sekitar jam 17.00 WIB, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut, sambil mengatakan kepada sdr. ITANG SUBECHI akan buang air besar di Sungai Welo tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welo, namun saat mendekati tepi Sungai Welo tersebut, Terdakwa

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan langkahnya dan mengajak bicara sdr. ITANG SUBECHI sambil berjongkok, dan saat itulah saat sdr. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welu, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang sdr. ITANG SUBECHI, hingga sdr. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat sdr. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh sdr. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher sdr. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari sdr. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan didalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan kearah leher sdr. ITANG SUBECHI, namun sdr. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri sdr. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan sdr. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat sdr. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut kearah Sungai Welu, lalu Terdakwa mendorong kaki sdr. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welu dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala sdr. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

Menimbang, bahwa setelah menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun kearah pinggir Sungai Welu untuk membersihkan tubuh Terdakwa

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai untuk menyimpan gunting tersebut, selanjutnya Terdakwa membuang helm sdr. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut, dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Kalibanger dekat Mako Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, terdakwa dengan menghilangkan nyawa korban sdr. ITANG SUBECHI karena terdakwa ingin menguasai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol.: G-6516-SH warna Silver milik sdr. ITANG SUBECHI. Adanya fakta Terdakwa dengan sengaja mengambil gunting dan memasukkan dalam tas serta membawanya yang diikuti serangkaian perbuatan mengajak Korban yang notabebe mengalami keterbelakangan mental untuk jalan-jalan dari Pantai Sigandu di Batang sampai Sungai Welo di Petungkriyono memberikan petunjuk yang nyata mengenai adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu juga terdapat tindakan Terdakwa untuk menghilangkan jejak dengan membuang mayat Korban dan berpura-pura menanyakan keberadaan Korban kepada Ayah Korban. Lalu sepeda motor milik korban digadaikan kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja, menurut Majelis telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu.

Menimbang, bahwa pengertian “*direncanakan terlebih dahulu*” sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, yaitu diperlukan saat pemikiran

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Sedangkan menurut M.H. Tirtaamidjaja dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana mengemukakan pengertian “direncanakan lebih dahulu” bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909, W. 8851 bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “voorbedachte raad” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya di dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H., yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 kurang lebih pukul 17.00 Wib di tepi Sungai Welo masuk Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu Sdr. ITANG dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street No. Pol.: G-6516-SH warna Silver milik Sdr. ITANG SUBECHI;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 10.00 WIB, saat Terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID sedang berada di dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang beralamat di Kel. Poncol Gg.14E No.15, RT.005, RW.009, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa merasa kebingungan mencari cara jalan untuk mendapatkan uang guna menebus gadaian sepeda motor milik istri siri Terdakwa, saat itulah terlintas di benak Terdakwa untuk merampas nyawa Alm. ITANG SUBECHI dan menguasai sepeda motor miliknya untuk dimiliki oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melaksanakan niat Terdakwa tersebut, dengan memasukkan gunting milik Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN yang diketemukan di dapur dalam rumah Saksi SUMANTRI Alias ASEP Bin KASMIRUN ke dalam tas milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ITANG SUBECHI dengan membawa tas yang berisikan gunting yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu sesampainya di rumah sdr. ITANG SUBECHI yang beralamat di Gg. Kenanga, RT.002, RW. 010, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI, lalu ajakan Terdakwa tersebut, disanggupi oleh sdr. ITANG SUBECHI dan Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver No.Pol. G 6516 SH milik sdr. ITANG SUBECHI menuju Pantai Cemoro Sewu (Sigandu Batang) untuk membeli kopi dan gorengan, kemudian selesai meminum kopi dan memakan gorengan, Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melanjutkan perjalanannya menuju ke alun-alun kota Pekalongan tepatnya di warung Mie Ayam Pak Narto untuk meminum es teh, selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa mengajak sdr. ITANG SUBECHI untuk jalan jalan kembali menuju ke arah Petungkriyono Kabupaten Pekalongan, dan sekitar jam 17.00 WIB, di perjalanan tepatnya di tepi Sungai Welo yang beralamat di Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan, Terdakwa menghentikan laju kendaraan sepeda motor tersebut, sambil mengatakan kepada sdr. ITANG SUBECHI akan buang air besar di Sungai Welo tersebut, yang akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. ITANG SUBECHI melepaskan helmnya masing-masing serta meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju Sungai Welo, namun saat mendekati tepi Sungai Welo tersebut, Terdakwa menghentikan langkahnya dan mengajak bicara sdr. ITANG SUBECHI sambil berjongkok, dan saat itulah saat sdr. ITANG SUBECHI sedang jongkok membelakangi Terdakwa sambil melihat Sungai Welo, tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang sdr. ITANG SUBECHI, hingga sdr. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat sdr. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh sdr. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher sdr. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari sdr. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan didalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan kearah leher sdr. ITANG SUBECHI, namun sdr. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri sdr. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan sdr. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat sdr. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut kearah Sungai Welu, lalu Terdakwa mendorong kaki sdr. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welu dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala sdr. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah;

Menimbang, bahwa setelah menjatuhkan tubuh sdr. ITANG SUBECHI, Terdakwa turun kearah pinggir Sungai Welu untuk membersihkan tubuh Terdakwa dan mencuci pakaiannya serta menghanyutkan tas yang Terdakwa pakai untuk menyimpan gunting tersebut, selanjutnya Tedakwa membuang helm sdr. ITANG SUBECHI di parit tidak jauh dari lokasi sepeda motor terparkir, kemudian sepeda motor Alm. ITANG SUBECHI tersebut, dibawa oleh Terdakwa ke Sungai Kalibanger dekat Mako Brimob untuk melepas dan membuang plat nomor sepeda motor tersebut, lalu diganti dengan plat nomor warna putih G 2196 XA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik sdr. ITANG SUBECHI kepada Sdr. HERI, Laki-laki, 45 tahun, buruh, Islam, alamat Kel. Setono, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik istri siri Terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi ARI BEKTI PANGASTIO Alias GOGEL Bin SUNARYO, sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk jajan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut pendapat Majelis, dengan adanya fakta Terdakwa mengambil gunting dan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan dalam tas serta membawanya yang diikuti serangkaian perbuatan mengajak Korban yang notabebe mengalami keterbelakangan mental untuk jalan-jalan dari Pantai Sigandu di Batang sampai Sungai Welo di Petungkriyono memberikan petunjuk yang nyata adanya perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu juga terdapat tindakan Terdakwa untuk menghilangkan jejak dengan membuang mayat Korban dan berpura-pura menanyakan keberadaan Korban kepada Ayah Korban;

Ad.4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang lain.

Menimbang, bahwa *menghilangkan nyawa orang lain berarti yang dimaksudkan disini harus ada orang lain selain dari pada terdakwa itu sendiri, yang sengaja dihilangkan nyawanya oleh terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya, berarti harus ada hubungan sebab akibat dari perbuatan terdakwa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H., yang bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil batu kali berukuran diameter \pm 17 Cm dengan kedua tangannya dan diayunkan dengan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga sebanyak dua kali mengenai kepala bagian belakang sdr. ITANG SUBECHI, hingga Alm. ITANG SUBECHI jatuh terlentang mengerang kesakitan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, melihat sdr. ITANG SUBECHI mengerang kesakitan, Terdakwa langsung naik ke atas tubuh sdr. ITANG SUBECHI yang dalam keadaan posisi terlentang, sambil tangan Terdakwa sebelah kiri membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher sdr. ITANG SUBECHI, karena ada perlawanan dari Alm. ITANG SUBECHI untuk melepaskan bekapan serta cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa memindahkan tangan kiri Terdakwa untuk memegang tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI dan menggantinya dengan menggunakan lutut kiri Terdakwa hingga tangan kanan sdr. ITANG SUBECHI tidak dapat bergerak, lalu Terdakwa kembali membekap mulut sdr. ITANG SUBECHI dengan tangan kirinya Terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan tangan kanannya dari leher sdr. ITANG SUBECHI dan tangan kanan Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah gunting yang telah Terdakwa siapkan didalam tas Terdakwa, selanjutnya gunting tersebut, diarahkan kearah leher sdr. ITANG SUBECHI, namun sdr. ITANG SUBECHI berusaha untuk bertahan hidup dengan menggigit jempol dan punggung tangan kanan Terdakwa serta mencoba merebut gunting yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, hingga terjadi tarik menarik

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting yang menyebabkan gunting tersebut menjadi pecah pada gagangnya dan lepas pada salah satu bagiannya, namun karena tendangan kaki kanan Terdakwa pada tangan kiri sdr. ITANG SUBECHI, sehingga Terdakwa berhasil menusukkan gunting tersebut, secara acak mengenai bagian leher sebelah kiri, wajah, kepala serta pada bagian dada sebelah kiri yang mengakibatkan sdr. ITANG SUBECHI mengeluarkan banyak darah dan berujung pada kematian, melihat sdr. ITANG SUBECHI sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa mencari salah satu gunting yang terlepas bagiannya tersebut, dan setelah diketemukan Terdakwa lemparkan gunting tersebut kearah Sungai Welo, lalu Terdakwa mendorong kaki sdr. ITANG SUBECHI dengan kedua tangannya dan menjatuhkan tubuh Alm. ITANG SUBECHI ke arah Sungai Welo dengan ketinggian \pm 3 (tiga) meter dengan posisi kepala sdr. ITANG SUBECHI mengarah ke bawah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/37/X/2020/Biddokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, Sp.KF., S.H., M.H. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2020 jam 20.30 WIB, di RSUD Kraton Pekalongan telah memeriksa jenazah bernama LAKI-LAKI TANPA IDENTITAS, mayat tersebut diketemukan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Sungai Welo ikut Dk. Sokokembang, Ds. Kayupuring, Kec. Petungkriyono, Kab. Pekalongan berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas, kesimpulannya jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar, luka lecet, dan luka robek pada kepala dan wajah; luka akibat kekerasan tajam berupa iris pada telapak tangan, luka bacok pada leher, luka tusuk pada dada kiri, Pendarahan dibawah selaput keras otak. Sebab kematian adalah luka tusuk pada dada kiri menembus rongga dada yang mengenai kandung jantung dan jantung yang menyebabkan pendarahan di dalam selaput kandung jantung, luka bacok pada leher kiri yang memotong tenggorokkan, dan pendarahan di bawah selaput keras otak yang menyebabkan mati lemas;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur "menghilangkan nyawa orang lain", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena keseluruhan unsur dari pasal 340 KUHPidana telah terbukti maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum dalam diri terdakwa MUHAMAD FAOZI Alias AJI Alias WOLOH Bin SOID;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut menurut Majelis telah terbukti menurut hukum sehingga Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar pasal 340 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ITANG SUBECHI meninggal dunia.
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan tidak berperikemanusiaan.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban telah kehilangan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana kolor warna hitam terdapat motif bunga;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TREX 4;
- 1 (satu) buah KTP An. ITANG SUBECHI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Type D1B02N26L2 A/T No. Pol. G-6516-SH warna silver;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. terpasang G-2196-XA warna silver beserta kunci kontak;
- 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,-;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, sehingga barang bukti dikembalikan kepada Saksi CHAERUDIN Bin RAHADI selaku orang tua korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. G-3978-BB warna hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 14 September 2020.

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif bercak hitam;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKHOPPER;
- 1 (satu) buah bagian gunting terbuat dari bahan *stainless stell* dengan gagang warna hitam kombinasi hijau merk MONTANA;
- 1 (satu) buah batu kali diameter +/- 17cm;

Oleh karena barang bukti dipergunakan pada saat melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 340 KUHP, pasal 22 ayat 4 KUHP, pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, pasal 222 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FAOZI alias AJI alias WOLOH Bin SOID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN BERENCANA sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana kolor warna hitam terdapat motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan Honda TREX 4;
 - 1 (satu) buah KTP An. ITANG SUBECHI;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Type D1B02N26L2 A/T No. Pol. G-6516-SH warna silver;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. terpasang G-2196-XA warna silver beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) keping uang logam pecahan Rp. 500,-;

Dikembalikan kepada Saksi CHAERUDIN Bin RAHADI.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. G-3978-BB warna hitam beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 08 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIF Group tanggal 14 September 2020.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) potong kaos warna merah muda motif bercak hitam;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna cokelat;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk ROCKHOPPER;
- 1 (satu) buah bagian gunting terbuat dari bahan *stainless stell* dengan gagang warna hitam kombinasi hijau merk MONTANA;
- 1 (satu) buah batu kali diameter+/- 17cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, Tanggal 26 Januari 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Rudy Setyawan, SH., dan Arum Kusuma Dewi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 01 Pebruari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Rudy Setyawan, SH.

ttd

Arum Kusuma Dewi, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Faik Ardani, SH. MH.